



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132

Telpon Kakanwil : 3516456, Kormin : 3516457, Kantor : 3515301 - 3545671

Telex : 22262 PK WIL SM Faximile : 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 1312/IO3.08/MN/2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Kab. Tegal Nomor: 019/Y.NU/III.1/XII/2000 tanggal 7 Desember 2000, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
 - b. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta
 2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta
- Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Islam Kab. Tegal
Alamat	:	Jl. Raya Utara Lebaksiu Kec.Lebaksiu Kab. Tegal
Nama Sekolah	:	SMK Nurul Ulum
Bidang Keahlian / Program Keahlian	:	Bisnis dan Manajemen / Sekretaris 2 (dua) kelas Akuntansi 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah	:	Jl. Raya Utara Lebaksiu Kec.Lebaksiu Kab.Tegal
Mulai tahun pelajaran	:	2001/2002

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 April 2001
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Kantor Wilayah
[Signature]
Drs. Sudharto, M.A.
NIP 130236168

Tembusan Yth :

1. Bupati Tegal
2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kakandep./Kadinas Pendidikan Kab. Tegal
4. Ka. SMK Nurul Ulum



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR : 420 /28059

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
NIP : 19760730 200112 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama Sekolah : SMK Nurul Ulum Lebaksiu
Alamat : Jl. Raya Karang Moncol II Lebaksiu, Kabupaten Tegal
NPSN : 20325255
Peringkat Akreditasi : B

1. Satuan Pendidikan SMK Nurul Ulum Lebaksiu, di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003